

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN**  
**UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengaturan uang jaminan bongkar telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum untuk pelaksanaan pembayaran uang jaminan bongkar beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355)
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
  12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebaran Peraturan Perundang-undangan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan, Pemasangan dan Pencabutan Ijin Reklame (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);

21. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Bendahara Penerimaan Uang Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan Uang Jaminan Bongkar adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang jaminan bongkar Reklame.
8. Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menyimpan, mengeluarkan, mempertanggungjawabkan uang jaminan bongkar.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Malang.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
14. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
15. Reklame Tetap adalah reklame yang pemasangannya dan pembayarannya dilakukan setiap tahun (tahunan).
16. Reklame Insidental adalah reklame yang pemasangan reklame tersebut dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan.
17. Uang Jaminan Bongkar adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.
18. Penerimaan Uang Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut Penerimaan Uang Jaminan adalah pengelolaan penerimaan kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Malang karena adanya suatu kewajiban di masa yang akan datang yang belum terpenuhi.

19. Pengembalian Uang Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut Pengembalian Uang Jaminan adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang karena telah terpenuhinya suatu kewajiban di masa lampau.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN BESARAN TARIF UANG JAMINAN BONGKAR**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pemasang Reklame wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlakunya ijin pemasangan berakhir.
- (2) Setiap pemasang reklame wajib memberikan Uang Jaminan Bongkar.
- (3) Pembayaran Uang Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (4) Untuk perpanjangan pemasangan reklame, tidak dikenakan pembayaran Uang Jaminan Bongkar kembali apabila pembayaran perpanjangan Pajak Reklame tepat waktu.
- (5) Dalam hal pemasangan reklame tidak dikenakan pajak reklame, uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar pada saat ijin akan diterbitkan.
- (6) Untuk perpanjangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan pembayaran Uang Jaminan Bongkar kembali apabila pengurusan perpanjangan ijinnya tepat waktu.
- (7) Perpanjangan pemasangan reklame tetap, wajib diperbaharui/ diperpanjang dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin.
- (8) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 14 (empat belas) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan selanjutnya wajib pindah lokasi dan harus mengganti dengan bahan yang baru.

- (9) Terhadap perpanjangan ijin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terjadi perubahan hitungan nilai pajak dan nilai konstruksi reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemasang reklame wajib menambah kekurangan atau berhak menerima pengembalian atas Uang Jaminan Bongkar.
- (10) Terhadap ijin pemasangan reklame, apabila terjadi perubahan hitungan nilai pajak dan nilai konstruksi reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka harus melakukan pengurusan ijin baru.

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya Uang Jaminan Bongkar untuk reklame insidental sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ketetapan Pajak Reklame.
- (2) Besarnya Uang Jaminan Bongkar untuk reklame tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai konstruksi.
- (3) Reklame yang menurut ketentuan tidak dikenakan Pajak Reklame, tetap diharuskan membayar Uang Jaminan Bongkar sesuai dengan obyek reklame yang dipasang.
- (4) Nilai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing jenis reklame, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Untuk jenis-jenis reklame yang besarnya nilai konstruksi belum diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya nilai konstruksi ditentukan oleh Tim Pertimbangan Reklame.
- (6) Untuk menentukan nilai besarnya Uang Jaminan Bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Tim Pertimbangan Reklame.
- (7) Tim Pertimbangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



**BAB III**  
**PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah membongkar reklamnya dapat mengambil Uang Jaminan Bongkar di Dinas Pendapatan Daerah, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Reklame Insidental, terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pengambilan Uang Jaminan Bongkar;
  - b. Nota Perhitungan dan Bukti Pembayaran Uang Jaminan Bongkar asli;
  - c. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  - d. Fotocopi Surat Ijin Reklame;
  - e. Fotocopi KTP/Identitas lain yang sejenis;
  - f. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Identitas lain yang sejenis;
  - g. Bukti media reklame yang telah dibongkar.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Reklame Tetap terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pengambilan Uang Jaminan Bongkar;
  - b. Nota Perhitungan dan Bukti Pembayaran Uang Jaminan Bongkar asli dan/ atau yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan apabila tidak dapat menunjukkan berkas asli;
  - c. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  - d. Fotocopi Surat Ijin Reklame;
  - e. Fotocopi KTP/Identitas lain yang sejenis;
  - f. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/Identitas lain yang sejenis;
  - g. Bukti foto di lapangan bahwa reklame telah dibongkar sendiri;
  - h. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya ijin pemasangan reklame.
- (5) Format Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR**

**Pasal 5**

- (1) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengadministrasikan dan mengelola Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Bentuk administrasi pengelolaan Uang Jaminan Bongkar dibedakan dari administrasi keuangan yang diperoleh dari Retribusi Daerah atau Pajak Daerah.
- (3) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran Uang Jaminan Bongkar, Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan Uang Jaminan Bongkar dan Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar pada Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Bendahara Penerimaan Uang Jaminan Bongkar bertanggung jawab terhadap penerimaan Uang Jaminan Bongkar dari Wajib Pajak atau kuasanya untuk selanjutnya disetorkan ke rekening jaminan bongkar.
- (2) Jangka waktu penyetoran paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila pada hari-hari berikutnya merupakan hari libur.

**Pasal 7**

- (1) Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar bertanggung jawab terhadap pengembalian Uang Jaminan Bongkar kepada Wajib Pajak atau kuasanya yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai.
- (2) Untuk kelancaran proses pembayaran Uang Jaminan Bongkar, Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar dapat menyimpan uang tunai dalam kas sebagai Uang Persediaan yang besarnya ditentukan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari.
- (3) Pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dikeluarkan dari uang persediaan.

## **Pasal 8**

- (1) Uang jaminan bongkar dapat diambil pada Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar bagi Wajib Pajak yang membongkar sendiri reklamenya.
- (2) Apabila Wajib Pajak sampai dengan batas waktu berakhirnya masa ijin pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka Uang Jaminan Bongkar tidak dapat diambil.
- (3) Uang Jaminan Bongkar yang tidak dapat diambil karena tidak memenuhi persyaratan pengambilan uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Wajib Pajak tidak membongkar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar wajib memindahbukukan uang tersebut 1 X 24 jam setelah masa pengambilan uang jaminan bongkar berakhir ke Kas Daerah sebagai lain-lain pendapatan yang sah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pendapatan jasa giro dari penerimaan uang jaminan bongkar di setor ke kas daerah setiap akhir tahun anggaran melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Pemindahbukuan uang jaminan bongkar ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dikeluarkan dari uang persediaan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Juni 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 14**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 1 Juni 2012**

**TABEL TARIF KONSTRUKSI REKLAME TETAP**

NO.	JENIS BAHAN KONTRUKSI	NILAI KONSTRUKSI REKLAME TETAP PER 1 (SATU) m <sup>2</sup> (Rp)
1.	Kayu	275.000,00
2.	Fiber/plastik/mika/vinil	350.000,00
3.	Besi, baja dan kayu/seng	425.000,00
4.	Kaca, aluminium, fiber/ plastik / <i>Neon Box</i>	700.000,00
5.	Kaca, aluminium, besi/ baja dan beton	825.000,00
6.	Pasangan batu/bata	1.100.000,00
7.	Besi/baja, beton bertulang	1.625.000,00
8.	Beton bertulang	1.875.000,00

**TABEL TARIF JAMINAN BONGKAR REKLAME TETAP**  
**BERDASARKAN JENIS BAHAN**

NO	JENIS BAHAN KONTRUKSI	LUAS	TARIF PER m <sup>2</sup>
1	Seng, kaca, papan, <i>billboard</i> , tembok dan <i>shop panel</i>	s.d. 5 m <sup>2</sup>	Rp. 42.500,00
		> 5 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000,00
		> 8 m <sup>2</sup>	Rp. 82.500,00
2	<i>Neon Box</i>	s.d. 5 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000,00
		> 8 m <sup>2</sup>	Rp. 82.500,00
3	<i>Polybrite</i>	< 10 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000,00
		> 10 m <sup>2</sup>	Rp. 82.500,00
4	Campuran dan/ atau jenis bahan selain seng, <i>neon box</i> dan <i>polybrite</i>	s.d. 5 m <sup>2</sup>	Rp. 70.000,00
		> 8 m <sup>2</sup>	Rp. 82.500,00

**TABEL TARIF JAMINAN BONGKAR REKLAME TETAP  
BERDASARKAN JENIS REKLAME**

<b>NO</b>	<b>JENIS BAHAN KONTRUKSI</b>	<b>LUAS</b>	<b>TARIF PER m<sup>2</sup></b>
1	Rombong	per unit	Rp. 82.500,00
2	Bando Jalan	per m <sup>2</sup>	Rp. 162.000,00
3	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	per m <sup>2</sup>	Rp. 187.000,00

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 1 Juni 2012**

---

**FORMAT SURAT PENGAJUAN PENGAMBILAN**  
**UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME**

Malang,  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan  
Daerah Kota Malang  
Perkantoran Terpadu  
Pemerintah Kota Malang  
Jalan Mayjen Sungkono  
Gedung B Lantai I  
di  
**MALANG**

Hal : Pengajuan Pengambilan  
Uang Jaminan Bongkar  
Reklame Tetap/Insidentil

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor Telepon :

Dengan ini kami mengajukan pengambilan uang jaminan bongkar Reklame Tetap/Insidentil.

Adapun data reklame dimaksud adalah sebagai berikut :

Tema Reklame :  
Jenis Reklame :  
Lokasi Pemasangan :  
Jumlah :

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

---



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang  
Jl Mayjen. Sungkono Gedung B Lantai I Telp. (0341) 751 532  
**M A L A N G**

Kode Pos 65132

**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN LAPANGAN**

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
Nomor Ijin : .....tanggal .....  
Nomor SKPD : .....tanggal .....  
NPWPD : .....

**HASIL PENGECEKAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... pukul .....  
telah diadakan pengecekan di tempat, dengan hasil sebagai berikut :

Jenis :  
Tema :  
Ukuran :  
Jumlah :  
Dipasang :  
Masa berlaku :  
Hasil Pemeriksaan :

Malang,

Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota  
Malang,

Mengetahui  
Wajib Pajak,

1. .... ( )  
NIP.  
2. .... ( )  
NIP.  
3. .... ( )  
NIP.

( ..... )



**SURAT PENYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon :

Nomor SKPD :

Nomor Nota Perhitungan dan Bukti Pembayaran :

Dengan ini menyatakan bahwa Nota Perhitungan dan Bukti Pembayaran Uang Jaminan Bongkar yang asli tidak dapat kami tunjukkan dan disertakan dalam berkas pengajuan, karena alasan :

.....  
.....  
.....

Demikian Surat Pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran dan apabila saya melanggar isi dari Surat Pernyataan ini dan membuat pernyataan palsu, maka siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menyatakan,

Meterai  
Rp.6.000

\_\_\_\_\_

**FORMAT TANDA BUKTI  
PENGAMBILAN UANG JAMINAN BONGKAR PEMASANGAN REKLAME**

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG Jl.Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1 Kelurahan Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751523, psw 124	<b>TANDA BUKTI PENGAMBILAN                  UANG JAMINAN BONGKAR                  PEMASANGAN REKLAME</b>	NOMOR	
Data Wajib Pajak :  Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Nomor SKPD : Batas Waktu : Tema Reklame : Lokasi Reklame :			
Jenis Reklame	Tarif	Jumlah	Jumlah Uang Jaminan
Jumlah Uang Jaminan : Rp. Pengambilan Uang Jaminan : Rp. Sisa Uang Jaminan : Rp.			
Penerima Uang Jaminan Bongkar Reklame,	Malang, an.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Kepala Bidang .....	Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar Reklame,	
( ..... )	( ..... )	( ..... )	

Keterangan :

Lembar 1 : Putih untuk Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar Reklame

Lembar 2 : Kuning untuk Wajib Pajak

Lembar 3 : Biru untuk Bendahara Penerimaan Uang Jaminan Bongkar Reklame

**FORMAT NOTA PERHITUNGAN DAN BUKTI PEMBAYARAN  
 UANG JAMINAN BONGKAR PEMASANGAN REKLAME**

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1 Kelurahan Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751523, psw 124			<p align="center"><b>NOTA PERHITUNGAN DAN BUKTI PEMBAYARAN              UANG JAMINAN BONGKAR PEMASANGAN REKLAME</b></p> (Sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor : )				NOMOR		
Nama Wajib Pajak :			Alamat Wajib Pajak :			Nomor SKPD :			
No.	Masa Pajak	Masa Berlaku Ijin		Lokasi Reklame	Tema Reklame	Jenis Reklame	Jumlah	Ketetapan	Jumlah Uang Jaminan
		Batas Awal	Batas Akhir						
Jumlah Uang Jaminan								Rp.	
Terbilang :									

**Catatan :**

- (1) Bagi pemasangan reklame setelah 1 x 24 jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh Petugas dan yang bersangkutan tidak dapat meminta kembali uang jaminan bongkar beserta reklame yang dibongkar.
- (2) Pengambilan uang jaminan bongkar dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang/tempat pembayaran jaminan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Penggunaan uang jaminan untuk pembongkaran reklame bukan jaminan terhadap kerusakan dan/atau kehilangan reklame

an. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA MALANG  
 Kepala Bidang .....

( ..... )

Petugas Penerima Uang  
 Jaminan Bongkar  
 Reklame,

( ..... )

Penyetor,

( ..... )

Dibuat tanggal :

Oleh :

Tanda tangan :

**Keterangan :**

- Lembar 1 : Putih untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 : Kuning untuk Bendahara Penerimaan Uang Jaminan Bongkar
- Lembar 3 : Biru untuk Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar Reklame

**Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
 Pembina  
 NIP. 19710407 199603 2 003**

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**